

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN TUGAS
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat perubahan struktur, tugas dan fungsi unit kerja pada Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2015 tentang Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur rincian tugas unit kerja di lingkungan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

2. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2015 tentang Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

RINCIAN TUGAS

Pasal 1

Rincian Tugas Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK):

- a. melaksanakan penyusunan program kerja BPMRPK;
- b. melaksanakan analisis model media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- c. melaksanakan perancangan model media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- d. melaksanakan pembuatan model media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- e. melaksanakan pengelolaan sarana dan peralatan media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;

- f. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan model media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- g. melaksanakan kemitraan di bidang media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- h. melaksanakan urusan hubungan masyarakat di bidang pengembangan media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- j. melaksanakan urusan ketatausahaan BPMRPK;
- k. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen BPMRPK; dan
- l. melaksanakan penyusunan laporan BPMRPK.

Pasal 2

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja BPMRPK;
- b. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran BPMRPK;
- c. melakukan urusan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran BPMRPK;
- d. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- e. melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan BPMRPK;
- f. melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan BPMRPK;
- g. melakukan penyusunan usul penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi lainnya di lingkungan BPMRPK;
- h. melakukan penyusunan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan BPMRPK;

- i. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya;
- j. melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan izin/tugas belajar di lingkungan BPMRPK;
- k. melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, dan tabungan perumahan pegawai di lingkungan BPMRPK;
- l. melakukan urusan disiplin, pembinaan, dan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan BPMRPK;
- m. melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai BPMRPK;
- n. melakukan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja BPMRPK;
- o. melakukan penyusunan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan BPMRPK;
- p. melakukan penilaian kinerja pegawai di lingkungan BPMRPK;
- q. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- r. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip dan dokumen di lingkungan BPMRPK;
- s. melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, dan pendistribusian barang milik Negara di lingkungan BPMRPK;
- t. melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan BPMRPK;
- u. melakukan pengelolaan sistem manajemen dan akutansi barang milik Negara di lingkungan BPMRPK;
- v. melakukan penyusunan laporan keuangan BPMRPK;
- w. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan BPMRPK;

- x. melakukan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, ruang perkantoran, dan sarana prasarana lainnya;
- y. melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas di lingkungan BPMRPK;
- z. melakukan pengelolaan perpustakaan di lingkungan BPMRPK;
- aa. melakukan penyusunan bahan hubungan masyarakat BPMRPK;
- bb. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- cc. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan BPMRPK.

Pasal 3

Rincian Tugas Seksi Perancangan Model:

- a. melakukan penyusunan program kerja seksi;
- b. melakukan analisis model media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- c. melakukan perancangan model media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- d. melakukan uji coba model media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- e. melakukan implementasi model media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi model media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- g. melakukan fasilitasi pemanfaatan media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- h. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi; dan
- i. melakukan penyusunan laporan seksi.

Pasal 4

Rincian Tugas Seksi Produksi Model :

- a. melakukan penyusunan program kerja seksi;
- b. melakukan penyusunan Garis Besar Isi Media (GBIM) media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- c. melakukan penyusunan naskah media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- d. melakukan produksi prototipe model media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- e. melakukan pemanfaatan sarana dan peralatan produksi media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- f. melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana dan peralatan produksi media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- g. melakukan fasilitasi pengembangan model media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- h. melakukan penyusunan bahan kemitraan di bidang media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan pembuatan model media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
- j. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi; dan
- k. melakukan penyusunan laporan seksi.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1544

Salinan sesuai dengan aslinya,
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001